

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari BAB 4 yang merupakan analisa dan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana denda yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian tidak efektif, karena dalam pasal 362 pidana denda dirasa terlalu kecil. Pidana denda tidak memiliki fungsi dan peran dalam memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana denda bukanlah sarana untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pidana denda juga bukanlah sarana untuk pembinaan. Pidana denda tersebut bebas dari stigma yang diberikan masyarakat sehingga tidak adanya rasa malu atau rasa menyesal dari pelaku tindak pidana apabila diterapkan, sedangkan Pidana penjara dirasa lebih memenuhi tujuan pemidanaan, terutama untuk menimbulkan rasa jera terhadap pelaku tindak pidana dan adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Pidana denda yang terdapat dalam pasal 602 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana 2015 telah diperbesar dengan maksimal pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pidana denda dalam pasal ini dimungkinkan berfungsi akan tetapi tidak akan maksimal karena, perlu dilihat kembali motivasi seseorang untuk melakukan pencurian, selain itu tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan yang telah dicantumkan dalam pasal 54 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, contohnya apabila ada sebuah kasus dimana para pihak yang terlibat merupakan pihak-pihak yang dapat di kategorikan sebagai orang yang sangat mampu, maka pasal tersebut tidak akan memberikan efek jera atau pun memberikan pelajaran yang dapat menjadikan salah satu pihak yang dalam hal ini sebagai terpidana menjadi orang baik dan berguna sesuai dengan ayat (1) butir 2, yang berbunyi

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, karena nominal denda dalam pasal tersebut tidaklah sebanding dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

2. Jaksa penuntut umum selalu menerapkan pidana penjara dalam hal penuntutan pelaku tindak pidana pencurian karena kecilnya ancaman pidana denda yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana denda yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak efektif dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.
3. Hakim dalam hal mengambil keputusan di persidangan, tidak pernah menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Alasannya, pidana denda yang tercantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu kecil. Dalam hal ini, salah satu alasan utama hakim tidak menjatuhkan pidana denda karena pidana denda tidak menimbulkan stigma, tidak menimbulkan rasa malu dan yang lebih penting adalah tidak adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim mengutamakan menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana denda adalah untuk rasa jera terhadap terdakwa, serta rasa malu untuk tidak mengulangi lagi karena kemerdekaannya telah diambil dan adanya pembinaan sehingga pelaku dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik atau lebih tepatnya dimasyarakatkan kembali.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan, menurut hemat saya, pidana denda dalam tindak pidana pencurian harus dihapuskan, karena pidana denda tidak memenuhi tujuan pemidanaan serta dalam praktiknya pidana denda tidak digunakan baik oleh jaksa penuntut umum maupun hakim dalam persidangan. Apabila pidana denda tidak dapat dihapuskan, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kelak yang akan diterapkan, pidana denda seharusnya dapat diberlakukan karena besaran pidana denda yang telah diperbesar menjadi maksimal pidana denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dalam penerapan pidana denda kelak diharapkan penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana pencurian tidak hanya mementingkan pemasukan negara saja tapi juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.
- _____, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996,
- Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah; *Distribusi Ancaman Pidana Dalam R KUHP dan Implikasinya*; Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta: 2016,
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusun Konsep KUHP baru*, Prenadamedia Group: Jakarta: 2016.
- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia: Bandung, 2016.
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia: Bandung, 2018.
- E. Utrecht, *Hukum pidana I : suatu pengantar hukum pidana untuk tingkat pelajaran Sarjana Muda Hukum*, Universitas Indonesia: Bandung, 1967.
- H.A.K Moch Anwar; *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid 1*; PT.Citra Aditya Bakti: Bandung 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung, 1992.
- M.H. Tirtaamidjaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan perdata*. Jembatan: Jakarta. 1962.

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996.

P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997.

P.A.F Lamintang dan C. Djisman Saosir. *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung, 1994.

_____, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. CV Nuansa Aulia: Bandung, 2011.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta, 1987.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1981.

_____, Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung. 1986.

Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sina Sinanti: Jakarta, 2012.

Sutherland dan Cressey. *The Control Crime: Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito: Bandung. 1974.

JURNAL

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Jakarta: 2015.

I.A. Budhivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010,

Noldy Marwan, *Kajian Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex et Societatis* Vol III/No.9/Okt/2015, Manado: Universitas Sri Ratulangi.

Selfia Susim, *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP, Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

SITUS DARING

Andi Hamzah, Hukum Penintensier. Diunduh dari <https://dokumen.tips/documents/prof-andi-hamzah.html> pukul 18.45 tanggal 20 Maret 2018 WIB

<http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/> diakses pada 14 Desember 2016 WIB

<http://www.somasintb.org/wp-content/uploads/2014/03/BUKU-KEDUA-RUU-KUHP.pdf> diakses pada 14 Desember 2016

<http://kbbi.web.id/curi> diakses pada tanggal 2 maret 2017 pukul 15.01 WIB

<https://www.suduthukum.com/2017/05/tugas-dan-wewenang-hakim-dalam-proses.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB